



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 39 / PID / 2017 / PT. MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MANADO yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: KRISTIAN SIGING alias KRISTI alias TIAN
Tempat Lahir	: Kokole
Umur/Tanggal Lahir	: 18 tahun /09 Desember 1997
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kelurahan Manembo-nembo atas Lingkungan II Kecamatan Matuari Kota Bitung ;
A g a m a	: Kristen
Pekerjaan	: Tukang

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan penetapan/perintah penahanan masing-masing Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum , tidak dilakukan Penahanan karena terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan dalam perkara atas nama Terdakwa Rivaldo Manueke alias Aldo, dkk.:
4. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017 ;

Terdakwa di wakili oleh Penasehat hukumnya bernama JACK D BUDIMAN,SH. Advocat/Penasehat Hukum berkantor di Kelurahan Kinilow I Lingkungan IV. Kecamatan Temohon Utara Kota Tomohon berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor: 8/Pid.B/2017/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Airmadi dalam Register No. 28/SK/2017/PN. Arm tertanggal 12 April 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 39/PID/2017/PT MND tanggal 22 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- II. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 39/PID/2017/PT MND tentang penetapan hari sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Airmanidi Nomor. 8/Pid.B/2017/PN.Arm tanggal 5 April 2017 dalam perkara Terdakwa **KRISTIAN BINGING Alias KRISTI Alias TIAN** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-02/Airmd/Epp.2/01/2017, tertanggal 12 Januari 2017, adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Ia terdakwa KRISTIAN SIGING alias TIAN dan bersama-sama dengan saksi RIFKI ROLLIS MALINTOI alias ROLLI (penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekira pukul 23.00 wita atau pada waktu antara matahari terbenam dan terbit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2016, bertempat di halaman rumah saksi korban di Desa Paniki Atas Lingkungan IV Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "secara bersama-sama telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak." terhadap barang berupa sepeda motor milik saksi korban CORNELIA KATOPO. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor: 8/Pid.B/2017/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 pukul 19.00 wita awalnya terdakwa berboncengan motor dengan saksi RIFKI MALINTOI dari perjalanan Manado dan akan menuju ke Bitung, dan pada pukul 20.00 wita saat terdakwa dan saksi RIFKI MALINTOI melintasi daerah Kelurahan Paniki Dua kemudian terdakwa dan saksi RIFKI MALINTOI berhenti lalu saksi RIFKI MALINTOI menyuruh terdakwa untuk menunggu di jalan raya dengan maksud untuk mengawasi dan saksi RIFKI MALINTOI kemudian masuk ke sebuah lorong dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari jalan raya dan saksi RIFKI memasuki rumah korban yang ada pekarangan dan pagar rumah lalu saksi RIFKI mendorong sebuah motor merek Honda Revo berwarna Orange dan Hitam milik korban yang mesin motor tersebut dalam keadaan belum menyala keluar dari rumah korban menuju jalan raya, setelah sampai di jalan raya tempat terdakwa menunggu, saksi RIFKI dan terdakwa membawa motor milik saksi korban dengan cara terdakwa sambil menaiki motor miliknya lalu dengan menggunakan kakinya mendorong motor milik korban yang telah diambil dan dinaiki oleh saksi RIFKI lalu ditengah perjalanan saksi RIFKI dan terdakwa mengisi bensin ke dalam motor milik korban dan terdakwa menyalakan motor korban dengan cara menyambung kabel soket sepeda motor sehingga motor milik korban menyala dan digunakan oleh saksi RIFKI sehingga akhirnya tiba di rumah terdakwa di Perumahan Korea Kelurahan Manembo-nembo Atas Jaga II Kecamatan Manembo-nembo Kota Bitung;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi RIFKI MALINTOI, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. PERK ; PDM-02/Airmd/Epp.2/01/2017 tertanggal 04 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor: 8/Pid.B/2017/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kristian Siging Alias Kristi Alias Tian bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama sama telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain atau seyidak tidaknya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Kristian Siging Alias Kristi Alias Tian dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) unit sepeda motor Honda nomor Polisi DB 6591 FF atas nama Hendrik Lukas dengan nomor rangka MH1JBC113AK755201 dan nomor mesin JBC1E-1748103;
 - b. 1(satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda nomor Polisi DB 6591 FF atas nama Hendrik Lukas dengan nomor rangka MH1JBC113AK755201 dan nomor mesin JBC1E-1748103.

Digunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya yaitu :

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi ;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
3. Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Airmanidi telah dijatuhkan pada tanggal 5 April 2017 dalam perkara Nomor 8 /Pid.B/2017/PN. Arm yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **TERDAKWA KRISTIAN SIGING ALIAS KRISTI ALIAS TIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sesuai Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **TERDAKWA KRISTIAN SIGING ALIAS KRISTI ALIAS TIAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) unit sepeda motor Honda nomor Polisi DB 6591 FF atas nama Hendrik Lukas dengan nomor rangka MH1JBC113AK755201 dan nomor mesin JBC1E-1748103;
 - b. 1(satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda nomor Polisi DB 6591 FF atas nama Hendrik Lukas dengan nomor rangka MH1JBC113AK755201 dan nomor mesin JBC1E-1748103. Dikembalikan kepada Cornelia Katopo.
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Airmanidi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Airmanidi pada tanggal 12

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor: 8/Pid.B/2017/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor. 6 /Akta Pid/2017/PN Arm dan permintaan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding oleh Jususita Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Jaksa/Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 12 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No.6/Akta Pid/2017/PN Arm dan permintaan banding dari Pembanding telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 April 2017 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Pembanding Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 17 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 18 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding No.8/Pid B/2017/PN Arm dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2017 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan permintaan bandingnya tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Tidak mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Mei 2017 tertanda tangan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor: 8/Pid.B/2017/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Jaksa/Penuntut Umum atas Memori Banding Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Mei 2017 tertanda tangan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor W.19.U6/128/HPDN/IV/2017 dan W.19.U6/129/HPDN/IV/2017 masing-masing tertanggal 17 April 2017 telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada kedua belah pihak Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum/Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan waktu yang cukup dalam tenggang waktu terhitung mulai tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara *yuridis formil* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 5 April 2017 dalam perkara Nomor 8 /Pid.B/2017/PN Arm, dan telah pula memeriksa dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Mei 2017 yang terdiri dari 4 (empat) halaman, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor: 8/Pid.B/2017/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut, yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa *KRISTIAN SIGING Alias KRISTI Alias TIAN* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*" sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan yang diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat 1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama karena Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dakwaan tersebut terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terdakwa harus dirubah dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian korban, Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan pencurian sepeda motor, untuk memberikan efek jera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan adil Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 8/Pid.B/2017/PN Arm tanggal 5 April 2017 harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa statusnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak ada alasan-alasan menanggukkan penahanannya oleh karena itu penahanannya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke-4 KUHP dan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tersebut ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 8/Pid.B/2017/Arm tanggal 5 April 2017 yang dimintakan banding

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor: 8/Pid.B/2017/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **KRISTIAN SIGING Alias KRISTI Alias TIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **KRISTIAN SIGING Alias KRISTI Alias TIAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda nomor Polisi DB 6591 FF atas nama Hendrik Lukas dengan Nomor rangka MH1JBC113 AK755201 dan Nomor mesin JBC1E-1748103 ;
 - b. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda Nomor Polisi DB 6591 FF atas nama Hendrik Lukas dengan Nomor rangka MH1JBC113AK755201 dan Nomor JBC1E-1748103, dikembalikan kepada Coenelia Katopo ;
6. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, oleh kami :
IMANUEL SEMBIRING, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSTARI, S.H.** dan **POLTAK PARDEDE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh : **Hj. Marie Ismail**., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh **FRANSISKA RIA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Penasihat Hukum/Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

HAKIM KETUA

ttd

MUSTARI. S.H.

IMANUEL SEMBIRING.SH.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

POLTAK PARDEDE, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HJ. MARIE ISMAIL.